

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN LITERASI DIGITAL MASYARAKAT

Yusika Sumanto^{1*}, Amanda¹, Amanda Rosiana Silvi¹, Ameliya Oktaviani¹, Assyifa Fitri
Dzakiyah¹, Asti Mega Fitria¹, Aziz Girindra¹, Ellia Kurnia Ningsih¹, Fadia Balqis Nanda
Arsita¹, Fatma Afifah¹, M. Khoerul Faiz¹, M. Rizki Saputra¹, M. Akmal Zaki¹, Naira Najiha
Yasmin¹, Nikenza Dea Puspita Anjelly¹, Rahmat Ramadhon¹, Raihan Adam Zoya¹,
Wahyuni¹, Wanda Eflinda Aryanti¹

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
e-mail: *yusika24@yahoo.com

Abstrak: Program Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk sosialisasi ini merupakan hasil kerja sama mahasiswa KKN-T UIN Raden Intan Lampung dengan masyarakat LK 1 RT 04 Kelurahan Way Tataan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membawa dampak besar terhadap perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang publik yang rawan terhadap berbagai pelanggaran, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai literasi digital serta aturan hukum yang berlaku, salah satunya melalui sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum dalam aktivitas bermedia sosial. Sosialisasi dilaksanakan melalui pemaparan materi dan diskusi interaktif mengenai bentuk-bentuk pelanggaran di media sosial, konsekuensi hukumnya, serta etika berkomunikasi di ruang digital. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman warga mengenai risiko hukum penggunaan media sosial, pentingnya etika digital, serta kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Kegiatan ini juga mendorong masyarakat untuk lebih bijak dan bertanggung jawab dalam beraktivitas di ruang digital. Meskipun demikian, tantangan masih ditemui, terutama pada kelompok usia lanjut dan sebagian warga yang masih menganggap pelanggaran di media sosial sebagai hal yang tidak serius. Dengan demikian, sosialisasi UU ITE berperan penting sebagai upaya preventif dalam membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan taat hukum di era digital.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, Literasi digital, Media sosial, Pengabdian kepada masyarakat, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Abstract: *This community service program in the form of a socialization activity is the result of collaboration between KKN-T students of UIN Raden Intan Lampung and the residents of LK 1 RT 04, Way Tataan Urban Village. The rapid development of information technology has a significant impact on people's behavior in using social media. Social media now functions not only as a means of communication but also as a public space that is vulnerable to various violations, such as the spread of hoaxes, hate speech, defamation, and misuse of personal data. Therefore, a good understanding of digital literacy and applicable legal regulations is required, one of which is through the socialization of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). This activity aims to improve the community's digital literacy and foster legal awareness in social media use. The socialization was carried out through material presentations and interactive discussions on forms of violations on social media, their legal consequences, and ethical communication in digital spaces. The results of the activity show an increase in residents' understanding of the legal risks of using social media, the importance of digital ethics, and the need for caution in sharing information. This activity also encourages the community to be wiser and more responsible in their digital engagement. Nevertheless, challenges are still encountered, particularly among the elderly and some residents who still perceive social media violations as insignificant. Thus, the socialization of the ITE Law plays an important preventive role in building a smart, critical, and law-abiding society in the digital era.*

Keywords: *Community service, Digital literacy, Electronic Information and Transactions Law, Legal awareness, Social media*

PENDAHULUAN

Penggunaan media sosial (medsos) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi, tetapi juga sebagai sarana penyebaran informasi, transaksi bisnis, hingga ruang diskusi publik. I'tiqafah dkk. menjelaskan bahwa "media sosial merupakan laman atau aplikasi yang memungkinkan penggunanya dapat membuat dan membagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial secara online" (I'tiqafah et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi ruang interaksi baru yang sangat intens dalam kehidupan sehari-hari. Data terbaru yang dikutip dari Databoks Katadata menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat sekitar 191 juta pengguna media sosial di Indonesia (73,7% populasi), dengan 64,3% di antaranya merupakan pengguna aktif. Rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu sekitar 3 jam 14 menit per hari untuk mengakses media sosial dan 81% mengaksesnya setiap hari. Angka tersebut menggambarkan tingginya

ketergantungan masyarakat terhadap media sosial, termasuk di lingkungan Kelurahan Way Tataan.(Hapsari et al., 2024)

Namun, intensitas penggunaan media sosial yang tinggi tidak selalu diimbangi dengan tingkat literasi digital yang memadai. Hapsari dkk. menemukan bahwa bagi sebagian pengguna, terutama ibu rumah tangga, pengaruh buruk penggunaan media sosial lebih pada kebingungan dalam menelusur informasi, menyebarkan informasi bohong (hoax) dan cara berkomunikasi sehingga terjadi ujaran kebencian. Situasi serupa juga tampak di masyarakat umum, di mana penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, perundungan siber, dan penyalahgunaan data pribadi masih sering terjadi. Ardiputra dkk. mencatat bahwa maraknya pelanggaran terkait UU ITE tercermin dari ribuan kasus tindak pidana siber yang ditangani aparat penegak hukum dan menegaskan perlunya edukasi agar masyarakat “dapat terhindar dari berbagai persoalan khususnya pelanggaran yang terkait dengan UU ITE” (Ardiputra, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital tidak hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga menyangkut pemahaman etika dan konsekuensi hukum.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) menjadi payung hukum utama dalam pengaturan aktivitas di ruang siber. Hapsoro dan Siregar menegaskan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat baik secara perorangan, properti/bisnis (Hapsoro & Siregar, 2019). Sejalan dengan itu, kajian Riwanto menunjukkan bahwa desain kebijakan pidana dalam UU ITE ditempatkan sebagai *lex specialis* dalam penanggulangan kejahatan siber, meskipun masih menyisakan sejumlah persoalan penafsiran dan implementasi di lapangan (Riwanto, 2016). Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE, misalnya, berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjerat tindakan pencemaran nama baik, penyebaran konten asusila, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial.

Berbagai studi pengabdian dan penelitian menunjukkan bahwa literasi digital yang terintegrasi dengan pemahaman hukum, khususnya UU ITE, mampu meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian masyarakat dalam beraktivitas di ruang digital. Hapsari dkk. melaporkan bahwa program literasi informasi digital yang diberikan kepada ibu rumah tangga mampu meningkatkan pemahaman mengenai etika bermedia sosial dan risiko jerat UU ITE hingga 80% setelah kegiatan sosialisasi (Hapsari et al., 2024). Lobubun dkk. melalui program pendampingan literasi digital berbasis hukum di Biak Timur juga menemukan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman etika digital, akses informasi hukum, serta kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat di ruang digital (Lobubun et al., 2024). Temuan-temuan ini diperkuat oleh

Ardiputra dkk. yang dalam pengabdian bertema “Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial” menunjukkan bahwa model penyuluhan, dialog, dan diskusi efektif menjadi “sumber pengetahuan

baru bagi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi” (Ardiputra, 2022). Di sisi lain, penelitian Hapsoro dan Siregar (2019) “Persepsi Mahasiswa STMIK Widya Pratama terhadap UU ITE” menunjukkan bahwa meskipun persepsi mahasiswa terhadap UU ITE berada pada kategori positif dengan indeks 73,08%, masih terdapat keraguan dan ketidakjelasan pemahaman terkait implementasi dan batasan-batasan norma yang diatur dalam UU tersebut. Kondisi ini menggambarkan bahwa kelompok yang relatif lebih terdidik saja masih memerlukan penguatan pemahaman mengenai UU ITE, apalagi masyarakat umum dengan latar belakang pendidikan dan akses informasi yang beragam. Pengalaman pengabdian di berbagai daerah juga menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan hukum dan literasi digital antara kelompok usia muda dan lanjut usia, serta antara masyarakat urban dan semi-urban (Oktarin & Saputri, 2024).

Fenomena di atas juga tercermin di Kelurahan Way Tataan, khususnya di lingkungan LK 1 RT 04, di mana media sosial telah menjadi sarana utama komunikasi dan hiburan masyarakat. Namun, sebagian warga masih menggunakan media sosial tanpa memahami potensi dampak hukum dari unggahan, komentar, maupun aktivitas berbagi informasi mereka. Masih ditemukan anggapan bahwa pelanggaran di media sosial “sekadar bercanda” dan tidak akan berimplikasi hukum, padahal konten yang mengandung hoaks, fitnah, ujaran kebencian, maupun penyebaran data pribadi memiliki konsekuensi yuridis yang jelas di bawah UU ITE. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara intensitas penggunaan media sosial yang tinggi dan tingkat literasi digital serta kesadaran hukum masyarakat.

Dalam konteks ini, literasi digital tidak dapat dipahami hanya sebagai kemampuan menggunakan gawai dan aplikasi, tetapi mencakup pula kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis serta etis dengan memanfaatkan teknologi digital. Pendampingan di Biak Timur, misalnya, menekankan empat pilar literasi digital Kementerian Kominfo—digital skills, digital safety, digital ethics, dan digital culture—untuk membekali masyarakat agar mampu menggunakan teknologi secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab sesuai norma hukum (Lobubun et al., 2024). Kerangka ini sejalan dengan pandangan bahwa literasi digital harus dikaitkan dengan pemahaman regulasi, termasuk UU ITE, agar masyarakat tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga sadar akan batas-batas hukum di ruang digital.

Bertolak dari uraian tersebut, program pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi UU ITE dan literasi digital di LK 1 RT 04 Kelurahan Way Tataan dirancang sebagai upaya preventif untuk meminimalkan pelanggaran hukum di media sosial sekaligus meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang digital. Kegiatan sosialisasi ini difokuskan pada pengenalan bentuk-bentuk pelanggaran UU ITE yang sering terjadi di media sosial, penjelasan konsekuensi hukumnya, serta penguatan etika dan tanggung jawab bermedia sosial melalui metode pemaparan materi, diskusi interaktif, dan studi kasus. Secara teoretis, kegiatan ini berlandaskan perspektif cyber law sebagaimana diuraikan Riswandi yang memposisikan UU ITE sebagai aturan

khusus (*lex specialis*) bagi aktivitas di ruang siber, serta memperhatikan temuan Hapsoro dan Siregar mengenai pentingnya persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap UU ITE dalam mendorong kepatuhan hukum (Hapsoro & Siregar, 2019) . Dengan demikian, program pengabdian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih cerdas, bijak, kritis, dan taat hukum dalam beraktivitas di dunia digital, khususnya di lingkungan LK 1 RT 04 Kelurahan Way Tataan.

METODE

Metode pengabdian dalam kegiatan “Sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk Literasi Digital Masyarakat LK 1 RT 04 Kelurahan Way Tataan” disusun secara sistematis agar tujuan peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat dapat tercapai secara optimal. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim mahasiswa KKN-T UIN Raden Intan Lampung yang berasal dari berbagai program studi, yaitu Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga, Akuntansi Syariah, Perbankan Syariah, Sosiologi Agama, Hukum Tata Negara, Psikologi Islam, Ekonomi Syariah, dan Manajemen Bisnis Syariah di bawah bimbingan dosen pembimbing lapangan. Latar belakang keilmuan yang beragam ini menjadi modal penting dalam penyusunan materi sosialisasi serta penentuan pendekatan yang relevan dengan karakteristik sosial dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendekatan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek penerima informasi, tetapi juga sebagai subjek yang aktif terlibat dalam proses kegiatan. Sosialisasi dirancang dalam bentuk ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus sederhana terkait pelanggaran UU ITE di media sosial. Melalui pendekatan ini, warga didorong untuk menyampaikan pengalaman, persepsi, dan permasalahan yang mereka hadapi dalam penggunaan media sosial sehingga materi yang disampaikan tidak bersifat satu arah, melainkan dialogis dan kontekstual.

Kegiatan dilaksanakan di lingkungan LK 1 RT 04 Kelurahan Way Tataan yang dipilih berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan aparat kelurahan serta pengurus RT. Lokasi kegiatan dipusatkan di balai warga atau rumah salah satu warga yang representatif dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan aktivitas harian warga, yaitu pada sore hari setelah jam kerja dan kegiatan rumah tangga selesai, sehingga partisipasi masyarakat dapat dimaksimalkan. Sasaran kegiatan meliputi warga dewasa, ibu rumah tangga, remaja, hingga kelompok lanjut usia yang menggunakan media sosial baik untuk keperluan komunikasi, hiburan, maupun aktivitas ekonomi seperti jual beli online.

Secara garis besar, pelaksanaan pengabdian ini melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Pada tahap persiapan, tim melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing lapangan dan pihak kelurahan/RT untuk memperoleh izin dan dukungan. Tim kemudian melakukan survei sederhana di lingkungan warga guna memetakan sejauh mana tingkat penggunaan media sosial

dan permasalahan yang sering muncul, misalnya terkait hoaks, ujaran kebencian, atau konflik yang berawal dari media sosial. Berdasarkan hasil survei tersebut, tim menyusun materi sosialisasi yang mencakup pengertian literasi digital, pengenalan UU ITE dengan fokus pada pasal-pasal yang berkaitan dengan aktivitas di media sosial, contoh kasus pelanggaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta prinsip etika dalam bermedia digital. Pada tahap ini pula dilakukan pembagian peran di antara anggota tim, seperti narasumber, moderator, notulen, penanggung jawab dokumentasi, dan pengelola teknis media presentasi. Tim juga menyiapkan instrumen evaluasi berupa lembar pre-test dan post-test serta daftar hadir peserta.

Tahap pelaksanaan diawali dengan pembukaan kegiatan oleh perwakilan RT atau kelurahan dan perwakilan tim KKN-T yang menjelaskan tujuan, manfaat, dan alur kegiatan. Setelah itu, peserta diminta mengisi pre-test untuk mengukur pengetahuan awal mereka mengenai literasi digital, risiko hukum di media sosial, dan pemahaman tentang UU ITE. Pertanyaan disusun dengan bahasa yang sederhana agar dapat dipahami oleh berbagai kelompok usia. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber utama menggunakan bantuan media presentasi seperti slide PowerPoint dan contoh visual berupa tangkapan layar kasus-kasus di media sosial. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif, disertai contoh konkret dan analogi kehidupan sehari-hari agar masyarakat mudah memahami keterkaitan antara aturan hukum dan aktivitas mereka di media sosial.

Setelah pemaparan materi, sesi diskusi dan tanya jawab dibuka secara luas. Warga dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan maupun berbagi pengalaman pribadi, misalnya pernah terlibat dalam perdebatan di media sosial, menerima informasi yang tidak jelas sumbernya, atau melihat konten yang berpotensi melanggar hukum. Tim menjawab pertanyaan tersebut dengan bahasa yang mudah dicerna, sambil mengaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE. Selain itu, tim menyajikan beberapa studi kasus sederhana dalam bentuk skenario, seperti unggahan yang menghina seseorang, penyebaran berita yang belum terverifikasi, atau membagikan foto tanpa izin. Peserta kemudian diajak menganalisis apakah tindakan tersebut berisiko melanggar UU ITE dan sikap apa yang seharusnya diambil.

Di akhir sesi, peserta kembali diminta mengisi post-test untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman mereka setelah mengikuti sosialisasi. Perbandingan hasil pre-test dan post-test menjadi dasar penilaian efektivitas kegiatan. Tahap berikutnya adalah tindak lanjut dan pendampingan ringan. Tim KKN-T tetap membuka ruang konsultasi informal bagi warga yang ingin bertanya lebih jauh mengenai persoalan media sosial dan UU ITE, baik melalui pertemuan langsung maupun lewat grup WhatsApp lingkungan. Tim juga membagikan materi dalam bentuk pamflet dan file digital berisi ringkasan pasal-pasal penting UU ITE serta panduan etika bermedia sosial, sehingga warga dapat mengulang dan memperdalam pemahaman secara mandiri.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi observasi langsung selama kegiatan berlangsung, pengisian pre-test dan

post-test, serta wawancara informal dengan beberapa peserta. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil observasi digunakan untuk menggambarkan partisipasi dan antusiasme warga, sedangkan hasil pre-test dan post-test digunakan untuk melihat peningkatan pengetahuan. Sementara itu, hasil wawancara memberikan gambaran lebih mendalam mengenai perubahan cara pandang dan sikap warga terhadap penggunaan media sosial setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Melalui rangkaian metode ini, diharapkan program sosialisasi UU ITE dan literasi digital benar-benar mampu memberikan dampak nyata dalam membentuk masyarakat LK 1 RT 04 Kelurahan Way Tataan yang lebih cerdas, bijak, dan taat hukum dalam beraktivitas di ruang digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan sosialisasi UU ITE dan literasi digital di LK 1 RT 04 Kelurahan Way Tataan menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dalam cara pandang warga terhadap penggunaan media sosial. Pada tahap awal observasi dan diskusi informal, sebagian besar warga—khususnya ibu-ibu rumah tangga—masih memandang media sosial semata sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tanpa menyadari risiko hukum yang menyertai aktivitas digital mereka. Pola ini sejalan dengan temuan Hapsari et al. (2024) pada ibu rumah tangga di Desa Rempung, bahwa tingginya penggunaan media sosial sering diikuti “kebingungan dalam menelusur informasi, menyebarkan informasi bohong (hoax) dan cara berkomunikasi sehingga terjadi ujaran kebencian” yang dapat berujung pada jeratan UU ITE. Demikian pula Lobubun (2024) menemukan bahwa di wilayah pesisir Biak Timur “lebih dari 70% responden belum mengetahui adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, serta belum memahami bahwa penyebaran hoaks dapat dikenai sanksi hukum. Kondisi awal warga Way Tataan yang cenderung mengabaikan aspek hukum dalam bermedia sosial menunjukkan bahwa persoalan serupa juga terjadi di lingkungan ini.

Kegiatan sosialisasi di LK 1 RT 04 dirancang melalui pemaparan materi, studi kasus, dan diskusi interaktif mengenai pasal-pasal kunci UU ITE, khususnya larangan pencemaran nama baik, penyebaran informasi bohong, ujaran kebencian, serta penyalahgunaan data pribadi. Metode ini selaras dengan pola yang digunakan Ardiputra (2022), di mana “pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dalam bentuk penyuluhan, dialog dan diskusi yang diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan baru bagi masyarakat”. Di Way Tataan, pemateri tidak hanya menjelaskan bunyi pasal, tetapi juga memberikan contoh konkret kasus sehari-hari, misalnya unggahan status yang berpotensi pencemaran nama baik, membagikan tangkapan layar percakapan pribadi tanpa izin, atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pendekatan kontekstual ini memudahkan warga mengaitkan materi hukum dengan praktik nyata di media sosial yang selama ini mereka lakukan. (S & Reftyawati, 2024)

Hasil diskusi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman warga mengenai konsekuensi hukum dari aktivitas digital. Warga yang semula menganggap komentar

pedas, menyebarkan gosip di grup WhatsApp, atau membagikan ulang informasi tanpa cek fakta sebagai sesuatu yang “biasa saja”, mulai menyadari bahwa tindakan tersebut berpotensi melanggar UU ITE. Hal ini sejalan dengan temuan Kusumo dan Putri (2025) dalam sosialisasi UU ITE di Kelurahan Bumi Laweyan, yang melaporkan bahwa “hasil evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap poin-poin penting UU ITE”, termasuk larangan ujaran kebencian, hoaks, dan pencemaran nama baik (Kusumo & Putri, 2025). Dalam kegiatan di Way Tataan, perubahan pemahaman tampak dari kemampuan peserta mengulang kembali isi pasal secara sederhana, menyebutkan contoh pelanggaran, dan menyadari bahwa jejak digital dapat menjadi alat bukti dalam proses hukum.

Dari sisi literasi digital, sosialisasi ini juga mendorong warga untuk lebih berhati-hati dalam mengelola informasi. Materi tidak hanya berhenti pada “apa yang dilarang” dalam UU ITE, tetapi juga menyentuh aspek etika digital: sopan santun dalam berkomentar, menghargai privasi orang lain, tidak mengunggah foto atau video tanpa izin, serta pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Pendekatan ini sejalan dengan program yang menunjukkan bahwa edukasi terstruktur mampu meningkatkan pemahaman ibu rumah tangga, di mana “pemahaman baru antara sebelum dan sesudah diberikan sosialisasi meningkat sebesar 80% berkaitan literasi informasi digital seperti penelusuran, penyebaran dan penyajian informasi sesuai dengan etika bermedia sosial” (Hapsari et al., 2024).



Gambar 1. Partisipasi Ibu-ibu dalam Sosialisasi UU ITE

Walaupun di Way Tataan tidak dilakukan pengukuran kuantitatif serinci itu, secara kualitatif terlihat perubahan: warga mulai menyatakan keengganan untuk meneruskan pesan berantai yang belum jelas sumbernya dan menyadari perlunya cek fakta sebelum berbagi konten. Partisipasi aktif ibu-ibu dalam kegiatan, sebagaimana tergambar pada dokumentasi (Gambar 1), menjadi aspek penting dalam keberhasilan program. Kelompok ini merupakan pengguna media sosial yang cukup intens dan sering menjadi pusat arus informasi di tingkat keluarga maupun lingkungan sekitar. Pola ini juga ditemukan oleh Hapsari et al. (2024), yang menegaskan bahwa ibu rumah

tangga merupakan salah satu kelompok dengan kebutuhan literasi digital yang tinggi karena tingginya intensitas penggunaan media sosial dan kerentanan terhadap hoaks dan konflik komunikasi. Dengan memberikan pemahaman hukum dan etika bermedia sosial kepada ibu-ibu LK 1 RT 04, diharapkan pesan yang diterima dalam sosialisasi dapat menyebar lebih luas ke anggota keluarga lain, misalnya anak dan suami, serta menjadi filter awal terhadap informasi yang beredar di grup-grup WhatsApp keluarga dan lingkungan (Meisya et al., 2024).

Jika dibandingkan dengan berbagai pengabdian sejenis di wilayah lain, hasil sosialisasi di Way Tataan memperlihatkan pola yang konsisten. Ardiputra et al. (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi UU ITE dan edukasi bermedia sosial secara cerdas dan bijak mampu mendorong masyarakat “terhindar dari berbagai persoalan khususnya pelanggaran yang terkait dengan UU ITE” melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum. Demikian pula Hia et al. (2023) yang melakukan sosialisasi UU ITE kepada muda-mudi HKBP Rogate Medan, menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan adalah “memberikan edukasi bahwa tindakan orang atau pengguna media sosial tidak lagi sembarangan” sehingga mereka memahami batasan hukum dalam berekspresi di media sosial. Temuan-temuan tersebut menguatkan bahwa pendekatan sosialisasi yang menggabungkan paparan materi, contoh kasus, dan diskusi interaktif seperti yang dilakukan di Way Tataan merupakan metode yang relevan dan efektif.

Namun demikian, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Lobubun (2024), peningkatan pemahaman tidak otomatis menghapus seluruh tantangan. Di Way Tataan, hambatan utama muncul pada kelompok usia lanjut dan warga dengan tingkat pendidikan terbatas. Mereka kerap kesulitan memahami istilah teknis maupun konsep hukum yang abstrak, serta cenderung memandang pelanggaran di media sosial sebagai hal “sepele” selama tidak dilaporkan ke aparat. Situasi ini serupa dengan temuan Lobubun, di mana sebelum pendampingan, mayoritas masyarakat pesisir hanya menggunakan gawai untuk komunikasi dasar dan tidak memahami etika digital, keamanan siber, maupun regulasi hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital; setelah pendampingan barulah terjadi peningkatan signifikan dalam kemampuan teknis dan kesadaran etika.

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan literasi digital berbasis hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan bahasa yang sederhana, contoh yang dekat dengan realitas warga, dan pengulangan materi secara periodik. Secara keseluruhan, hasil sosialisasi UU ITE di LK 1 RT 04 Kelurahan Way Tataan memperlihatkan bahwa kombinasi antara penyadaran hukum dan penguatan literasi digital mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap media sosial: dari sekadar ruang hiburan menjadi ruang publik yang memiliki konsekuensi hukum. Peningkatan pemahaman warga mengenai risiko hukum, pentingnya etika digital, serta kehati-hatian dalam menyebarkan informasi memperlihatkan bahwa kegiatan ini efektif sebagai upaya preventif, sebagaimana juga dibuktikan oleh berbagai program pengabdian lain yang menggabungkan literasi digital dan pemahaman UU ITE di berbagai konteks masyarakat (Kusumo & Putri, 2025). Dengan demikian, sosialisasi yang dilakukan di

Way Tataan bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mulai membentuk kultur baru dalam bermedia sosial: lebih kritis, lebih berhati-hati, dan lebih sadar hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di LK 1 RT 04 Kelurahan Way Tataan, dapat disimpulkan bahwa program pengabdian ini berhasil meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial. Melalui pemaparan materi, studi kasus, dan diskusi interaktif, warga yang semula memandang media sosial hanya sebagai sarana hiburan dan komunikasi mulai memahami bahwa setiap aktivitas digital memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Warga menjadi lebih mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran yang diatur dalam UU ITE, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, serta penyalahgunaan data pribadi, sekaligus menyadari pentingnya etika digital seperti menjaga kesantunan berbahasa, menghargai privasi, dan melakukan cek fakta sebelum menyebarkan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi UU ITE efektif sebagai upaya preventif untuk meminimalkan potensi pelanggaran hukum di ruang digital dan mendorong terwujudnya perilaku bermedia sosial yang lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab.

Meskipun demikian, kegiatan ini juga mengungkapkan adanya sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam program lanjutan. Kelompok lanjut usia dan warga dengan tingkat pemahaman teknologi yang terbatas masih mengalami kesulitan dalam memahami istilah-istilah hukum dan konsep-konsep digital yang dijelaskan, serta sebagian kecil masyarakat masih memandang pelanggaran di media sosial sebagai sesuatu yang tidak terlalu serius selama tidak berujung pada pelaporan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi literasi digital berbasis UU ITE perlu dilakukan secara berkelanjutan, dengan pendekatan yang lebih sederhana, kontekstual, dan adaptif terhadap karakteristik warga. Dengan kesinambungan program dan sinergi berbagai pihak, sosialisasi semacam ini berpotensi besar untuk semakin menguatkan budaya bermedia sosial yang cerdas, beretika, dan taat hukum di lingkungan LK 1 RT 04 Kelurahan Way Tataan maupun wilayah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiputra, S. (2022). Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 707–718. <https://doi.org/10.54082/jamsi.314>
- Hapsari, N. F. A., Susilawati, H., & Rohana. (2024). Literasi informasi digital untuk menghindari pelanggaran etika bermedia sosial pada ibu rumah tangga. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8(2), 1804–1811. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jpmb/article/view/23296/9504>
- Hapsoro, H. W., & Siregar, D. J. (2019). Persepsi Mahasiswa STMIK Widya Pratama Terhadap Uu Ite. *IC Tech: Majalah Ilmiah*, 14(1), 68–72. <https://ejournal.stmik-wp.ac.id/index.php/ictech/article/view/75/62>

- Hia, N., Sarah, E. M., & Marpaung, R. (2023). Sosialisasi Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Pemanfaatan Media Sosial di Kalangan Muda Mudi HKBP Rogate Medan. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 4(2), 21–25. <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JAM/article/view/4272/2846>
- I'tiqafah, A., Alia Putri, N., Maharani, O., & Alrefi, A. (2025). Literature Analysis of The Influence of Social Media on Academic Achievement. *Jurnal Ilmiah Konseling Pendidikan*, 4(1). <https://doi.org/10.22437/kopendik.v4i1.43649>
- Kusumo, B. A., & Putri, K. A. (2025). Sosialisasi UU ITE kepada Masyarakat Kelurahan Bumi Laweyan Surakarta. *AJAD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 335–342. <https://doi.org/10.59431/ajad.v5i2.563>
- Lobubun, M., Rara Indah Rahma Sari, & Arif Rifaldi. (2024). Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat Pesisir: Pendampingan Literasi Digital berbasis Hukum sebagai Implementasi Pasal 31 UUD 1945 di Biak Timur. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(2), 76–86. <https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v2i2.278>
- Meisya, A., Farhan, M., Larasati, N., Sari, R. V. F., & Ainiyaya, S. (2024). Implementasi Teknologi Seluler dalam Pembelajaran Bahasa: Studi Pengabdian Masyarakat di SMP Negeri 35 Bandar Lampung. *EduImpact: Jurnal Pengabdian Dan Inovasi Masyarakat*, 1(1), 1–12. <https://journal.ciptapustaka.com/index.php/EIPM/article/view/7>
- Oktarin, I. B., & Saputri, M. E. E. (2024). Sosialisasi Literasi Digital Sebagai Langkah Transformasi Pendidikan di Sekolah Dasar. *EduImpact: Jurnal Pengabdian Dan Inovasi Masyarakat*, 1(1), 24–32. <https://journal.ciptapustaka.com/index.php/EIPM/article/view/9>
- Riwanto, A. (2016). Menganalisis Kesiapan Indonesia dalam Penanggulangan dan Penegakan Hukum Kejahatan Global Berbasis Internet Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik . *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC* , 573–592.
- S, K., & Reftyawati, D. (2024). Sosialisasi Literasi Digital dan Etika Berinternet untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Way Hui. *EduImpact: Jurnal Pengabdian Dan Inovasi Masyarakat*, 1(1), 33–42. <https://journal.ciptapustaka.com/index.php/EIPM/article/view/14>

